



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2017**

TENTANG

SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 dan Tahun 2017 perlu dilaksanakan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBD;
 - b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi mengamanatkan bahwa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah yang meliputi transaksi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2018 serta Gubernur menetapkan kebijakan implementasi Transaksi Non Tunai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi dan Batasan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan melalui bank.
9. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang pembayarannya bersumber dari APBD.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. ✓

12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Bendahara Penerimaan adalah ASN yang ditunjuk untuk menyimpan dan menatausahakan penerimaan daerah.
14. Bendahara Pengeluaran adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Perangkat Daerah.
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah PNS yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja.
16. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah seorang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Perangkat Daerah.
17. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah setiap orang yang menyediakan barang, jasa konsultansi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya.
19. Rekening Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro.
20. Rekening Tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan Slip Penarikan atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
21. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik atau sejenisnya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah mewujudkan pengelolaan APBD yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
- (2) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar atau acuan bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan Transaksi Non Tunai pada APBD. ✓

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 3

- (1) Sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan berdasar asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran daerah harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran daerah memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran daerah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan dan pengeluaran daerah.

BAB II

STRUKTUR APBD

Pasal 4

- (1) Struktur APBD merupakan suatu kesatuan terdiri dari :
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (4) Pembiayaan daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Bagian Kesatu Pendapatan Daerah

Pasal 5

- (1) Pendapatan Daerah dapat dilakukan secara efektif dan selektif melalui proses penerimaan secara non tunai. ✓

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- (3) BPPKAD selaku koordinator pendapatan daerah melakukan persiapan pembinaan dan pengawasan proses penerimaan non tunai secara bertahap.
- (4) Proses penerimaan non tunai dapat dilakukan secara penuh apabila seluruh infrastruktur proses penerimaan telah tersedia.

Bagian Kedua
Belanja Daerah

Pasal 6

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem Pembayaran Non Tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Tidak Langsung :
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Bunga;
 3. Belanja Subsidi;
 4. Belanja Hibah;
 5. Belanja Bantuan Sosial;
 6. Belanja Bagi Hasil dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
 7. Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
 8. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa;
 9. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan dan Partai Politik; dan
 10. Belanja tidak terduga.
 - b. Belanja Langsung :
 - (1) Belanja Pegawai;
 - (2) Belanja Barang/Jasa; dan
 - (3) Belanja Modal.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk pemotongan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Setiap Orang yang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Daerah harus memiliki nomor rekening di PT. Bank NTT atau Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Daerah

Pasal 8

- (1) Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. ✓

- (2) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dilakukan secara non tunai dengan mempertimbangkan jenis, obyek dan rincian obyek dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

BAB III MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 9

- (1) Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan cek.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu atau pembantu bendahara pengeluaran berupa *notice* sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Bukti pemindahbukuan dari bank ke penerima berupa notifikasi (*sms banking*).

Pasal 10

- (1) Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:
 - a. pembayaran Belanja barang dan jasa kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. pembayaran belanja penunjang Operasional Kepala Daerah dan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang;
 - c. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - d. pembayaran Belanja Pegawai Pramusaji di Rumah Dinas;
 - e. pembayaran Belanja Pegawai Tenaga Kebersihan dan Buruh Kasar;
 - f. pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - g. pembayaran belanja transport kepada masyarakat;
 - h. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;
 - i. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - j. pembayaran untuk belanja pegawai dalam bentuk uang saku peserta atau uang transportasi; dan
 - k. pembayaran Belanja Barang dan Jasa untuk perseorangan yang bukan berbadan hukum.
- (2) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan dalam penerapan Peraturan Gubernur ini, Gubernur membentuk Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Gubernur, perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi serta pengarahan penerapan Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.
- (3) Pertanggungjawaban atas belanja dan pendapatan baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13


- (1) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis. ✓


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2017
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017
NOMOR 41